



Dinamika Adat Pertunangan: Praktek Terkini dan Asumsi Masyarakat

Saprijal¹, Fitri Zulfidar², Faez Syahroni³, Abdul Manan⁴

^{1,2,3}Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh

⁴Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Konfirmasi: saprijalktba90@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggabungkan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi adat pertunangan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pertama *jak keumalen* atau melihat secara langsung mempelai wanita dan keluarganya, kedua lamaran atau *ba ranup* dari pihak lelaki melamar wanita dengan membawa tanda-tanda seperti sirih dan mas kawin, ketiga *peusoek incin* memasang cincin di jari calon mempelai wanita di hadapan keluarga dan petua adat, keempat *peusijuek* untuk memberikan doa dan restu kepada pasangan sebelum dan setelah akad nikah. Praktek terkini yaitu, membuat dekorasi di rumah calon mempelai wanita yang dihias seperti pelaminan terlihat mewah dan megah, calon mempelai pria juga ikut hadir bersama, pemasangan cinci, oleh pria di jari mempelai wanita yang disaksikan oleh keluarganya, duduk di atas kursi berdampingan dengan mempelai wanita sambil salam-salaman dan sesi foto bersama calon mempelai pria dan wanita yang dikelilingi oleh keluarga masing-masing. Asumsi masyarakat yaitu adat pertunangan sekarang sudah melenceng dari nilai-nilai adat yang sebenarnya, kelemahan pemangku adat dalam mengontrol perkembangan zaman yang sudah merusak tatanan budaya dan adat salah satunya pada prosesi pertunangan, kurang perhatian dari pihak pemerintah dalam mengawasi penegakan nilai-nilai syariat Islam khususnya dalam aspek adat dan kurang tegas aparaturnya, dalam mengambil tindakan dan menjaga nilai-nilai adat dan resam tentang prosesi pertunangan khususnya di kota Banda Aceh.

Kata kunci: Dinamika, Pertunangan, Praktek dan Asumsi

ABSTRACT

This qualitative research combines library and field studies, utilizing observation, interviews, and documentation as instruments. Data analysis involves data reduction, presentation, and verification or conclusion. The findings reveal that the traditional engagement process includes several stages: *jak keumalen* (visiting to see the bride-to-be and her family), the proposal or *ba ranup* (the groom's family formally proposing with symbolic items such as betel leaves and a dowry), *peusoek incin* (placing a ring on the bride-to-be's finger in the presence of family and customary elders), and *peusijuek* (a blessing ceremony to seek prayers and approval for the couple before and after the marriage contract). Recent practices, however, show significant changes, such as elaborate decorations in the bride-to-be's home resembling a wedding stage, the groom-to-be's attendance during the ceremony, ring placement by the groom, both seated side by side for greetings and photo sessions, and being surrounded by both families. The community perceives these changes as a

deviation from traditional values, attributing them to the inability of customary leaders to manage modern influences that have disrupted cultural norms, insufficient government oversight in maintaining Islamic values in cultural practices, and the lack of firm action by village authorities to uphold traditions, particularly in engagement ceremonies in Banda Aceh.

Keywords: Dynamics, Engagement, Practice and Assumptions

Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu propinsi yang terletak paling ujung di pulau Sumatera (Septian Fatianda et al., 2020). Terdapat beragam suku dan dialek bahasa di setiap daerah (Fatianda, 2022). Aceh memiliki keunikan budaya dan wisata alam yang sangat strategis sehingga menjadi pusat perhatian orang luar (Saprijal et al., 2023). Dari berbagai macam budaya di dalamnya dan penerapan syariat Islam sehingga dikenal dengan julukan serambi mekah (Manan, Salasiyah, et al., 2022). Daerah Aceh juga kental dengan adat istiadat disertai dengan ritual (Manan, 2018).

Masyarakat Aceh dari dahulu sampai sekarang sangat menjaga kelestarian adat dan nilai-nilai keislaman sebagai pijakan dalam kehidupan sehari-hari (Manan, Putra, et al., 2022). Dari berbagai kearifan lokal di Aceh yang tercatat dalam sejarah merupakan warisan adat yang patut dilestarikan keutuhannya (Saprijal & Manan, 2022). Selain itu juga dalam masyarakat Aceh terdapat berbagai macam tradisi salah satunya adalah adat pertunangan atau dikenal dengan *khitbah*. Prosesi adat ini menjadi bagian penting dalam adat pernikahan dalam masyarakat Aceh dengan berbagai bentuk pelaksanaannya (Yusuf, 2008).

Adapun prosesi pertunangan di Aceh tidak hanya melibatkan kedua mempelai, akan tetapi juga keluarga dan tetua adat dari kedua belah pihak dengan menjadikannya momen yang sakral dan penuh makna (Hadi, 2010). Prosesi tunangan dilakukan antara orang tua pihak laki-laki dengan orang tua pihak perempuan dengan maksud mengikat tali perkawinan dengan jalan pertunangan sebagai langkah awal menuju pernikahan (Pide, 2015).

Khitbah atau peminangan merupakan pendahuluan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sebagai langkah awal sebelum keduanya melaksanakan pernikahan (Lembaga Adat Dan Kebudayaan Aceh (LAKA), *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh, Tp., Th), *Edisi Pertama*, n.d.). Peminangan yang kemudian dilanjutkan dengan *ta'aruf* dan *nadhar* menurut batas-batas yang diperbolehkan dan diharapkan keduanya melangsungkan akad nikah dengan pandangan yang lebih jauh. Sehingga setelah kehidupan berumah tangga suami istri dapat berlangsung kekal, tidak mudah putus dan diputuskan (Mufaat, 1992).

Menurut para ulama, tunangan hukumnya mubah, karena tunangan dikategorikan sebagai proses pendahuluan atau persiapan yang dilakukan lelaki sebelum menikah dan melakukan *khitbah* atau pinangan yang mengikat seorang wanita (Sulaiman et al., 1992). Tunangan atau *khitbah* diperbolehkan dalam Islam karena melihat tujuan peminangan

atau tunangan hanyalah sekedar mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang dipinang. Walaupun dalam Islam diperbolehkan adanya pertunangan namun Islam tetap memberi batas-batas pergaulan yang dilakukan dengan antara peminang dan terpinang. Kedua belah pihak tetaplah bukan muhrim sehingga hubungan harus dijaga agar tidak melanggar syari'at (Al-Manar, 2003).

Batasan ketika bertunangan adalah dilarang berduaan tanpa mahram, batasi waktu untuk berkomunikasi, rentang waktu antara pertunangan dengan nikah jangan terlalu lama, tidak boleh bertunangan dengan wanita yang sudah dalam ikatan orang, dan harus mendapat izin walinya (*Lokakarya Adat Dan Budaya, Upacara Perkawinan, Lhokseumawe 8-10 Januari 1988*, n.d.). Batas-batas dalam pertunangan sendiri agar tidak terjadi pergaulan yang bebas dimana sudah diluar kode etik dalam agama dan juga adat. Setiap muslim berlaku dengan etika-etika pada setiap perbuatannya disebut *qubh* (keindahan atau kesopanan) (Mughtar, 1993).

Prosesi adat tunangan dalam masyarakat mengharuskan pasangan memberi jaminan yaitu berupa emas sebagai ikatan tunangan (Umar et al., 1987). Sedangkan dalam Islam tidak menuntut hal yang demikian, *khitbah* atau melamar hanya merupakan pendahuluan perkawinan di mana seseorang dapat melihat calon pasangannya untuk saling mengenal dan untuk melihat ada atau tidaknya ketertarikan antara keduanya, untuk mengenal lebih jauh mulai dari karakter, sifat, kelakuannya dan untuk jauh lebih mengenal dengan keluarga dari calon masing-masing pasangan. Tunangan dalam masyarakat saat ini merupakan budaya ataupun tradisi yang intinya adalah *khitbah* itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamat dan lain-lainnya (Zulaikha, 2015).

Tunangan atau *jak ba tanda* yang berarti seorang laki-laki telah terikat janji dengan seorang perempuan yang akan dinikahinya pada waktu yang telah ditentukan, dalam bahasa Arab disebut *khitbah*. Tunangan diperbolehkan dalam Islam karena melihat tujuan peminangan atau tunangan hanyalah sekedar mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang dipinang. Meski diperbolehkan, tetapi Islam tetap memberi batas-batas pergaulan yang dilakukan antara peminang dengan si terpinang. Kedua belah pihak tetaplah bukan mahram sehingga hubungan harus dijaga agar tidak melanggar syariat Islam.

Fenomena tersebut juga terjadi di kota Banda Aceh yaitu adanya perubahan atau pergeseran adat tunangan tersebut. Berawal dari muda-mudi yang sangat pesat mengikuti perkembangan zaman yang modern sehingga pergaulannya itu terbawa kepada hal-hal yang modern, adat yang seharusnya pelaksaan tunangan tersebut hanya diwakilkan oleh keluarga inti dan perangkat desa kemudian membuat kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga untuk membicarakan tahap selanjutnya dengan penuh kerelaan antara dua belah pihak dan selesai.

Prosesi pertunangan yang dilaksanakan di Aceh saat ini tidak lagi mengedepankan anjuran syariat Islam, sebagaimana batas ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tunangan yang sering dipertontonkan saat ini lebih kepada tradisi adat yang mulanya

dihukumi mubah menjadi wajib, bahkan muncul asumsi masyarakat apabila pernikahan tanpa melalui tunangan bisa dipastikan pertemuan dan pernikahan tersebut tidak baik-baik saja (Salam, 2004). Atas asumsi itu, tidak heran jika proses pertunangan di Aceh saat ini dilaksanakan secara berlebihan dan menghebohkan di berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan fenomena di lapangan, maka sangat menarik untuk dilihat secara mendalam tentang proesi adat pertunangan dengan fokus pada prosesi pelaksanaan, praktek terkini dan asumsi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu berusaha untuk mendapatkan informasi dan mencari pemahaman berdasarkan fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Kemudian di analisis lebih lanjut dan memberi gambaran yang jelas, akurat. Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk mencari informasi yang mendalam agar dapat menghasilkan informasi valid terkait dengan objek yang akan dikaji (Moleong, 2017).

Lokasi penelitian ini di kota Banda Aceh, karena sangat tersentuh dengan perubahan prosesi adat pertunangan. Informan penelitian sebagai orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti. Kriteria yang akan dipilih orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan dedikasi serta informan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan yaitu tokoh agama, tokoh adat, akademisi dan pemerhati budaya Aceh.

Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber utama di lokasi penelitian dari hasil wawancara dan observasi (Arikunto, 2011). Data sekunder data yang diperoleh dari sumber kedua yang dianggap relevan dengan objek kajian melalui data kepustakaan (*library research*) yaitu buku, jurnal, surat kabar, artikel, majalah dan lain-lainnya. Data sekunder yaitu data yang didapat dari pihak lain berupa dokumen atau arsip, data hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, sumber dari internet, studi dokumen upacara kenduri blang dan kajian pustaka yang diperoleh dengan cara studi literatur.

Teknik pengumpulan data yaitu observasi sebuah metode dalam menemukan data di lapangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan pengamatan di lapangan dan melihat langsung aktifitasnya. Wawancara salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan wawancara kepada informan. Dokumentasi suatu cara untuk mendapatkan data dengan mengumpulkan catatan yang dianggap penting oleh peneliti. Untuk memperoleh data tersebut melalui penemuan di lapangan dalam bentuk tulisan, gambar, video, foto dan sebagainya (Basrowi & Suwandi, 2008).

Teknik analisis data yaitu: reduksi data suatu proses pemilihan, pemusatan dengan cara penyederhanaan data yang bersifat mentah yang didapatkan di lapangan dari catatan tertulis. Reduksi data ini suatu bentuk analisis untuk mempertegas dan

mempersingkat data dengan cara membuang data yang tidak berkaitan dengan objek kajian. Selanjutnya data tersebut akan disimpulkan sesuai kebutuhan peneliti. Penyajian data sebagai pemaparan informasi secara tersusun untuk memberikan kesimpulan. Penyajian data juga diperlukan tahapan perencanaan dalam bentuk tabel dan kolom yang bersifat khusus. Penyajian data ini dijelaskan secara sistematis dan akurat. Penarikan kesimpulan adalah tahapan akhir pada sebuah penelitian, kemudian data tersebut ditarik kesimpulannya (Miles et al., 2018).

Hasil dan Diskusi

1. Prosesi Pelaksanaan Pertunangan

Adat perkawinan dalam masyarakat Aceh, diawali dengan *jak keumalon*, sebagai tahap awal pra-nikah. Prosesi ini dilakukan oleh pihak orang tua calon pengantin pria atau utusan khusus yaitu penghubung atau *Seulangké* untuk melihat atau mengenal secara langsung calon mempelai wanita (Nurjannah, 2003). Kemudian pada tahapan lamaran pihak mempelai pria membawa bingkisan seperti sirih, buah-buahan dan baju, jika lamaran diterima, calon mempelai wanita akan menjawab dengan kalimat *Insya Allah* atau dengan bahasa kiasan *göt lumpoe* atau mimpi bagus. Apabila tidak diterima pinangan, jawaban yang diberikan oleh pihak wanita *hana göt lumpoe* atau mimpi jelek (Hermaliza & Devy, 2013).

Istilah tunangan dikenal sebagai lamaran atau *khitbah*, dalam agama Islam, tunangan dipahami sebagai langkah awal menuju pernikahan yang sah secara agama (Setiyowati, 2020). Peminangan tahap persiapan sebelum akad nikah dilaksanakan, sesuai dengan hukum pertunangan itu sendiri yaitu diperbolehkan selama syarat-syarat *khitbah* dapat dipenuhi oleh pihak pria dan jauh dari fitnah (Bratawijaya, 2006). *Khitbah* diperbolehkan karena tujuannya adalah untuk mengetahui kerelaan pihak wanita yang dipinang serta sebagai janji bahwa pria tersebut akan menikahnya. Hal tersebut sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, “Jika diantara kalian hendak meminang seorang wanita dan mampu untuk melihat darinya apa-apa yang mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukanlah” (HR. Ahmad dan Abu Daud) (I, 1992).

Pelaksanaan prosesi tunangan dalam masyarakat Aceh pada umumnya sebagai berikut:

- a) *Jak keumalen* atau melihat secara langsung yaitu tahap awal di mana orang tua calon mempelai wanita melakukan pendekatan untuk mengenal calon menantu dan keluarganya.
- b) Lamaran atau *ba ranup* yaitu tahap ini, pihak lelaki secara resmi melamar wanita dengan membawa tanda-tanda seperti sirih dan mas kawin.
- c) Pemasangan cincin atau *peusoek incin* yaitu prosesi ini, orang tua pria memasang cincin di jari calon wanita di hadapan keluarga dan petua adat, menandakan komitmen untuk menikah.

- d) *Peusijuek* yaitu sebuah ritual yang dilakukan untuk memberikan doa dan restu kepada pasangan, hal ini biasanya dilakukan sebelum dan setelah akad nikah.

Dalam proses pertunangan, peran keluarga dan tokoh adat untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan serta memberikan informasi tentang calon mempelai (Bahraen, 2024). Sementara *seulangke* berperan sebagai penghubung antara kedua pihak keluarga, Adapun pembicaraan adat mencakup jumlah mahar, hari pernikahan, dan aturan pasca-pertunangan, larangan bagi calon pengantin, dan konsekuensi jika pertunangan batal di tengah jalan. Selanjutnya jika pertunangan itu batal, pihak yang membatalkan harus menanggung denda atau sanksi adat (Roslaili, 2019). Contohnya, jika calon mempelai pria membatalkan, mahar yang diberikan saat pertunangan akan menjadi hak calon mempelai wanita. Sebaliknya, jika calon mempelai wanita yang membatalkan, maka ia harus mengembalikan mahar beserta denda secara adat (Azril et al., 2024).

2. Praktek Terkini

Adat tunangan di Aceh, yang juga dikenal dengan istilah *khitbah*, merupakan bagian penting dari tradisi pernikahan di daerah ini. Proses tunangan di Aceh tidak hanya melibatkan kedua calon mempelai, tetapi juga melibatkan keluarga dan petua adat dari kedua belah pihak, menjadikannya sebagai momen yang sakral dan penuh makna (Analiansyah & Iqbal, 2020). Prosesi adat pertunangan di zaman sekarang sering kali berlebihan dan tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Dekorasi pelaminan, penggunaan banner, dan berbagai hiasan modern telah menjadi bagian penting dari acara ini. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian di Kabupaten Bireuen, di mana adat pertunangan masih memelihara nilai dan makna tradisional, tetapi banyak masyarakat yang telah memodifikasikan prosesi tersebut dengan mengadakan acara yang lebih meriah dan terbuka bagi banyak tamu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perubahan signifikan dalam pelaksanaan adat tunangan di Aceh (Wibowo, 2012).

Adapun adat prosesi tunangan sekarang mengalami pergeseran antara lain sebagai berikut:

- a) Membuat dekorasi di rumah calon mempelai wanita yang dihias seperti pelaminan terlihat mewah dan megah.
- b) Calon mempelai pria juga datang bersama keluarganya di hari pertunangan
- c) Pemasangan cicin, dipasang oleh pria di jari wanita yang disaksikan oleh kedua pihak keluarga.
- d) Duduk di atas kursi berdampingan dengan mempelai wanita sambil salam-salaman.
- e) Sesi foto, pengambilan foto bersama antara pria dan wanita yang dikelilingi oleh kedua pihak keluarga.

Seiring dengan perjalanan waktu, tradisi tersebut terus mengalami perubahan di Aceh baik dari sisi agama maupun tradisi adat istiadat. Diawali dengan keikutsertaan calon (perempuan) menerima *seulangke* di rumah yang jauh sebelumnya calon tunangan

di suruh duduk diam di kamar. Kembali ke era saat ini perubahan total terjadi di mana laki-laki dan perempuan terlibat secara bersamaan dalam *kegiatan khitbah*. Banyak daerah hari ini bisa kita saksikan bahkan diabadikan dalam media sosial di mana peran ketua adat dan *seulangke* hanya sebagai saksi dalam kegiatan *khitbah* (pertunangan). Sementara laki-laki dan perempuan duduk bersamaan pada tempat yang sudah di hias semewah mungkin dan saling pasang cincin satu sama lain diakhiri dengan foto bersama meskipun belum sah.

3. Asumsi Masyarakat

Adat pertunangan di Aceh sangat kental dengan nilai-nilai keislaman dari dulu sampai sekarang, namun dengan perkembangan zaman adat tersebut mengalami perubahan, sehingga muncu kekhawatiran bagi kalangan tokoh adat dan masyarakat Aceh pada umumnya. Hal itu tidak terlepas dari pengaruh budaya luar yang sangat mudah ditiru oleh sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Fenomena itu tanpa disadari bahwa sudah bergeser dan mengubah esensi dari adat tunangan yang seharusnya bersifat sakral dan penuh dengan nilai-nilai islami.

Sebagaimana dijelaskan oleh Husaini tokoh adat kota Banda Aceh bahwa, prosesi pertunangan sekarang sudah jauh melenceng dari nilai adat yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam mencegah dan menolak pengaruh budaya luar yang berlebihan dan kembali kepada prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, juga membuat peraturan adat yang jelas mengenai prosesi tunangan untuk menjaga nilai-nilai tradisional yang sudah ada, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga tradisi sambil tetap terbuka terhadap perkembangan zaman.

Selain itu, penjelasan Jazuli Kamal tokoh agama kota Banda Aceh, bahwa adat tunangan saat ini berada di persimpangan antara mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Maka sangat diharapkan, kepada generasi bangsa dapat menemukan keseimbangan antara keduanya, sehingga nilai-nilai budaya Aceh tetap terjaga keutuhannya. Adapun hal ini terjadi juga disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi anggapan masyarakat yaitu:

- a) Pengaruh budaya luar melalui media sosial, sehingga dapat ternodai adat pertunangan terutama kalangan muda-mudi yang sudah jauh melenceng dari nilai-nilai keutuhan adat di Aceh.
- b) Kelemahan pemangku adat, dalam mengontrol perkembangan zaman yang sudah merusak tatanan budaya dan adat salah satunya pada prosesi pertunangan.
- c) Kurang perhatian dari pihak pemerintah dalam mengawasi penegakan nilai-nilai syariat Islam khususnya dalam aspek adat.
- d) Kurang tegas aparat gampong, dalam mengambil tindakan dan menjaga nilai-nilai adat dan resam tentang adat pertunangan, sehingga fenomena tersebut seakan-akan dibiarkan begitu saja oleh berbagai pihak dan muncul berbagai asumsi masyarakat.

Fenomena di atas, melahirkan berbagai asumsi dari berbagai kalangan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad salah satu akademisi di Aceh, bahwa dari beberapa daerah berbeda di Aceh cukup mengherankan melihat prosesi tunangan yang dipraktikkan oleh masyarakat dengan tingkat kehebohan yang berbeda-beda. Lanjutnya tidak sedikit di antaranya melaksanakan acara makan bersama antara keluarga calon tunangan pihak perempuan dan laki-laki. Selain itu, pada tempat yang sama juga terdapat jamuan khusus untuk calon tunangan laki-laki dan perempuan duduk berhadapan yang didampingi seorang perempuan yang dituakan atau perwakilan adat gampong.

Situasi ini dirayakan dengan suka cita, drama tangisan orang tua Ketika melepaskan kepergian anak-anak kesayangannya cukup mencerminkan ketidakpahaman kita saat ini terkait hukum *khitbah* dan batasan-batasan dalam melaksanakannya Bermula atas ketidakpahaman itu membuka kemungkinan lain yang merusak tradisi adat istiadat pra pernikahan yang sudah diwarisi oleh leluhur kita di Aceh dengan sentuhan adat istiadat yang bernilai norma-norma keislaman.

Penjelasan lain, juga disampaikan oleh Asauti Wahid pemerhati budaya Aceh bahwa pada prosesi pertunangan terdapat tahapan yang cukup disayangkan di mana laki-laki dan perempuan saling memasangkan cincin tunangan, setelah itu dilanjutkan dengan foto bersama dan saling memperlihatkan tangan sebagai bukti bahwa sudah melaksanakan pertunangan. Hal ini seakan-akan sudah sesuai dengan adat sebelumnya, sehingga proses penyimpangan syariat seperti ini terlaksana dengan rapi dan terlihat mewah. Sebaliknya, pada situasi ini posisi ketua adat dan "*reusam gampong*" turut dipertanyakan perannya sehingga hal seperti ini seolah menjadi suatu keharusan dan janggal apabila tidak dilaksanakan. Tidak ada perdebatan kondisi sosial di kota atau di desa, kondisi ini sudah banyak ditemukan di berbagai kalangan masyarakat. Justru yang membedakan saat ini hanyalah mampu atau tidaknya orang tua melaksanakan tradisi tunangan yang megah.

Selanjutnya disampaikan oleh Septian Patianda pemerhati budaya Aceh, bahwa realitas zaman sekarang dalam prosesi pertunangan sangat miris sekali, mengingat Aceh masih sebagai salah satu daerah pelopor syariat Islam dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang bernuansa islami. Aceh juga dikenal dengan kaya akan adat istiadat dan tradisi yang unik, akan tetapi tetapi sudah ternodai dengan berbagai budaya luar, sehingga adat tunangan sudah bercampur baur dengan budaya luar. Lanjutnya temuan-temuan seperti ini justru menjadi malapetaka bagi masyarakat Aceh.

Dalam penjelasan Faez Syahroni akademisi Aceh, bahwa dengan melihat fenomena sekarang, maka perlu kita meninjau kembali hukum dasarnya di mana *khitbah* itu mubah dalam artian boleh ada maupun tidak. Dari dulu pelaksanaannya tunangan di Aceh sangat santun dan terjaga kearifan lokal, bahkan cenderung dilaksanakan secara tertutup hanya diwakili oleh beberapa orang saja. Sebagaimana yang telah dilihat, prosesi dahulu di mana pihak laki-laki mengutus seorang wakilah atau dikenal dengan *seulangke*

untuk menemui keluarga (orang tua) dari mempelai wanita dengan prosesi adat unik dibumbui dengan bahasa-bahasa kiasan, pantun, bahkan saling lempar pujian melalui peribahasa yang santun. Hampir dipastikan pada masa itu tidak ada keterlibatan calon yang akan bertunangan dalam kegiatan tersebut semuanya diserahkan kepada pihak orang tua. Uniknya, kendati *seulangke* diperbolehkan secara adat maupun hukum agama untuk melihat sosok (perempuan) yang akan di pinang.

Belajar dari tradisi orang dahulu dan meninjau realitas saat ini memang secara historis tidak tepat ketika menunjukkan salah satu pihak untuk dikambinghitamkan, katakan orang tua yang tidak membimbing atau pihak lainnya, tidak boleh berlepas tangan terhadap situasi ini. Semua elemen memiliki peran masing-masing untuk memperbaiki, baik orang tua, lembaga pendidikan, masyarakat (lingkungan), perangkat desa baik ketua adat melalui *reusam gampong* dan sebagainya.

Kesimpulan

Prosesi adat pertunangan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pertama *jak keumalen* atau melihat secara langsung calon mempelai wanita dan melakukan pendekatan untuk mengenal calon menantu dan keluarganya, kedua lamaran atau *ba ranup* dari pihak lelaki melamar wanita dengan membawa tanda-tanda seperti sirih dan mas kawin, ketiga *peusoeuk incin* memasang cincin di jari calon wanita dihadapan keluarga dan petua adat, Keempat *peusijuek* untuk memberikan doa dan restu kepada pasangan sebelum dan setelah akad nikah.

Praktek terkini yaitu, membuat dekorasi di rumah calon mempelai wanita yang dihias seperti pelaminan terlihat mewah dan megah, calon mempelai pria juga ikut hadir bersama keluarganya di hari pertunangan, pemasangan cincin, oleh pria di jari wanita yang disaksikan oleh keluarganya, duduk di atas kursi berdampingan dengan mempelai wanita sambil salam-salaman dan sesi foto bersama antara calon mempelai pria dan wanita yang dikelilingi oleh keluarga masing-masing.

Asumsi masyarakat yaitu adat pertunangan sekarang sudah melenceng dari nilai-nilai adat yang sebenarnya, kelemahan pemangku adat, dalam mengontrol perkembangan zaman yang sudah merusak tatanan budaya dan adat salah satunya pada prosesi pertunangan, kurang perhatian dari pihak pemerintah dalam mengawasi penegakan nilai-nilai syariat Islam khususnya dalam aspek adat dan kurang tegas aparat *gampong*, dalam mengambil tindakan dan menjaga nilai-nilai adat dan resam tentang prosesi pertunangan khususnya di kota Banda Aceh.

Daftar Pustaka

- Al-Manar, T. (2003). *Fikih Nikah : Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*. Syamil Cipta Media.
- Analiansyah, A., & Iqbal, M. (2020). Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun

- 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh). *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 246. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i2.7636>
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Azril, Salam, A. J., & Irwansyah. (2024). Telaah Fikih dan Hukum Adat Terhadap Pembatalan Pertunangan. *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(1), 1–24.
- Bahraen, A. (2024). Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(1), 55–71.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT. Rineka Cipta.
- Bratawijaya, T. W. (2006). *Upacara Perkawinan Adat*. Pustaka Sinar Harapan.
- Fatianda, S. (2022). Suku Aneuk Jamee: Diaspora Masyarakat Minangkabau di Tanah Aceh (Kajian Historis dan Kehidupan Sosial Budaya). *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 5(2), 147–156.
- Hadi, A. (2010). *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hermaliza, E., & Devy, S. (2013). *Jeunamée : Konsep dan Makna Mahar Dalam Masyarakat Aceh* (B. Ismail (Ed.)). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, BPNB Banda Aceh.
- I, A. R. (1992). *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Rineka Cipta.
- Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh, tp., th), Edisi pertama. (n.d.).
- Lokakarya Adat dan Budaya, *Upacara Perkawinan, Lhokseumawe 8-10 Januari 1988*. (n.d.).
- Manan, A. (2018). *Ritual Kelender Aneuk Jemee di Aceh Selatan*. Bandar Publishing.
- Manan, A., Putra, R. S., & Saprijal, S. (2022). The Moderation in Actualizing The Religious Harmony and Islamic Culture in South West Coast of Aceh–Indonesia. *Proceedings Icis 2021*, Query date: 2023-08-15 01:53:33, 96–102.
- Manan, A., Salasiyah, C. I., Rahmawati, S., Saprijal, Khairisman, & Chairunnisak. (2022). Special meal of the Acehnese, Indonesia during Ramadhan. *Biodiversitas*, 23(3), 1187–1195. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d230301>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, K. (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Mufaat, A. H. (1992). *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya*. Duta Grafika.
- Nurjannah. (2003). *Mahar Pernikahan*. Prima Shopi.
- Pide, S. M. (2015). *Hukum Adat : Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Kencana.
- Roslaili, Y. (2019). Kajian ‘urf tentang adat ranub kong haba dan akibat pembatalannya di Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(2), 417–437. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.5192>
- Salam, A. M. (2004). *Aceh antara adat dan syariat: sebuah kajian kritis tradisi dalam Masyarakat Aceh*. Ar-Raniry Press.
- Saprijal, S., Bariah, C., & Syahroni, F. (2023). Pengelolaan Objek Wisata Ie Suum dalam Peningkatan Daya Tarik Wisatawan Luar Daerah di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. *Aceh Anthropological Journal*, 7(2), 140–153. <https://doi.org/10.29103/aaj.v7i2.12699>
- Saprijal, S., & Manan, A. (2022). The Roles Of Snouck Hurgronje in Reducing The

- Acehnese's Resistance Against The Dutch. *Jurnal Adabiya*, 24(2), 237.
<https://doi.org/10.22373/adabiya.v24i2.14741>
- Septian Fatianda, A. Manan, N., & Ahmad, M. Y. (2020). Pekan Kebudayaan Aceh Dalam Perspektif Historis. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 1(1), 63–79.
<https://doi.org/10.22373/ijihc.v1i1.505>
- Setiyowati, R. (2020). Konsep mahar dalam perspektif imam syafi'i. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 2.
- Sulaiman, N., Sufi, R., & Jalil, T. A. (1992). *Aceh : Manusia, Masyarakat, Adat dan Budaya*. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Umar, R., Husin, T. A. H., Main, M., & US, M. (1987). *Upacara Tradisional Dalam Kaitannya Dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Wibowo, A. B. (2012). *Akulturası budaya Aceh pada masyarakat Jawa di kota Langsa*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh.
- Yusuf, Y. (2008). *Peutua Beuna : Kearifan Lokal Masyarakat Aceh*. Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh.
- Zulaikha, S. (2015). *Fiqh Munakahat 1*. Idea Press Yogyakarta.